

# PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA.Plk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

## PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-----

**Pembanding**, Umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nitro Abditya, S.H.**, Advokat/Pengacara, dari Kantor Advokat Nitro Abditya, S.H. dan rekan, alamat Kantor di Jl. Pipit 2 , No. 85, Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit, dengan Register Nomor 0081/SK-KH/2019/PA.Spt, tanggal 21 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**".

### M e l a w a n

**Terbanding**, Umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hartono, S.H., M.H., dan Mochammad Iman, S.H.**, Advokat/Pengacara, alamat Kantor di Jl. Putir Busu KPR-BTN Blok D, No. 01, Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit, dengan Register Nomor 0003/SK-KH/2019/PA.Spt, tanggal 18 Januari 2019, Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat** sekarang **Terbanding**";-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----  
Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan  
perkara ini;-----

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal sebagaimana termuat dalam putusan  
Pengadilan Agama Sampit Nomor 0066/Pdt.G/2019/PA.Spt tanggal 11 Juni 2019  
Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Syawal 1440 Hijriah, yang amarnya  
berbunyi sebagai  
berikut:-----

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Pembanding**) terhadap  
Penggugat (**Terbanding**);-----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut  
Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Juni 2019  
sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh  
Panitera Pengadilan Agama Sampit dan permohonan banding tersebut telah  
diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada  
tanggal 08 Juli 2019;-----

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding  
tertanggal 10 Juli 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit  
pada tanggal 11 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- A. Bahwa Pembanding mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sebagaimana yang diatur dalam hukum acara untuk mendapatkan keadilan;-----
- B. Bahwa keberatan-keberatan pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 0066/Pdt.G/2019/PA. Spt. Tertanggal 28 Mei 2019 adalah sebagai berikut :-----
1. Bahwa apa yang dijelaskan oleh saksi-saksi yang di ajukan oleh Terbanding tidak dapat dijadikan alat bukti dalam putusan, karena yang disampaikan oleh saksi-saksi Terbanding tidak didasarkan pada apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sebagai syarat sahnya seorang saksi;-----
  2. Bahwa alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana disyaratkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f adalah tidak terpenuhi;-----
  3. Bahwa alasan yang di gunakan Terbanding untuk menceraikan Pembanding juga dipaksakan, bukan karena niat yang dialaminya sendiri;-----
  4. Bahwa keterangan saksi dari Terbanding bernama **Saksi I (Terbanding)** tidak secara jelas diterangkan bahwa para saksi mengetahui sebab musabab dari pertengkaran, Saksi tidak tahu, sebab persoalan terjadinya pertengkaran;-----
  5. Bahwa keterangan oleh saksi dari Terbanding bernama **Saksi II (Terbanding)** tidak secara jelas diterangkan bahwa para saksi mengetahui sebab musabab dari pertengkaran, dan hanya dari curhatan Terbanding, tanpa tahu, akar masalah, terjadinya percekocokan;----
  6. Bahwa para saksi Pembanding tidak ada yang mengetahui telah terjadi pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding;-----
  7. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pembanding yaitu bernama:-----
    - a. **Saksi I (Pembanding)** merupakan saudara sepupu Pembanding menerangkan dan menegaskan bahwa Terbanding meninggalkan Pembanding bukan karena perselisihan rumah tangga, melainkan

merawat orang tuanya yang sedang sakit, Pemanding selalu memberi nafkah kepada Terbanding;-----

b. **Saksi II (Pemanding)** merupakan kakak kandung Pemanding, menerangkan dan menegaskan bahwa Terbanding meninggalkan Pemanding bukan karena bermasalah rumah tangga, melainkan merawat orang tuanya yang sedang sakit, serta Pemanding tidak pernah telat dan lalai dalam memberi nafkah kepada Terbanding;-----

8. Bahwa gugatan Terbanding cacat formal karena alamat Terbanding secara fakta tidak seperti dalam Kartu Tanda Penduduk milik Terbanding, yang mana alamat tersebut masih sesuai pada Kartu Keluarga milik Terbanding yang masih dalam satu rumah dengan Pemanding di Jalan Muchran Ali, No. 38 Sampit, RT. 12, RW. 02, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan sampai saat ini Terbanding belum pernah meminta serta mengurus surat pindah kepada pihak berwenang;-----

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum di atas maka dengan ini Pemanding meminta agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan:-----  
Primer;-----

1. Menolak permohonan Terbanding dari Pemanding untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Putusan Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Sampit No : 0066/Pdt.G/2019/PA Spt, tanggal 21 Juni 2019;-----
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Terbanding;-----  
Subsider ;-----  
Mohon putusan seadil-adilnya;-----

Bahwa selanjutnya Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 01 Agustus 2019, yang diterima Panitera Pengadilan Agama Sampit pada tanggal 02 Agustus 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap keberatan Pemohon banding atas putusan sebagaimana tersebut diatas yang diuraikan dalam Memori Banding tertanggal 10 Juli 2019, setelah Termohon banding membaca mencermati dan membaca relas panggilan, Surat Kuasa serta Memori Banding dan alasannya, maka Termohon banding menanggapi sebagai berikut :

**1.** Bahwa Memori Banding dari Pembanding adalah cacat formal karena dalam Memori Banding jelas disebutkan bahwa yang bertanda tangan di bawah ini adalah Pemohon prinsipal (Pembanding) akan tetapi diakhir Memori Banding yang tandatangan cuma Kuasa hukumnya saja tidak ada tandatangan dari prinsipalnya;-----

**2.** Bahwa kemudian tentang alasan Pemohon Banding dalam point 1 adalah tidak berdasar karena dalam putusan Pengadilan Agama Sampit dalam perkara Nomor 0066/Pdt.G/2019/PA. Spt. tidak ada dalam amar putusan yang menyatakan tentang putusan Rekonvensi hal tersebut sesuai dengan fakta dalam persidangan dimana Tergugat tidak pernah mengajukan gugatan rekonvensi. Tetapi darimana Pemohon banding dapat menyebutkan bahwa dalam putusan tersebut dicantumkan mengenai putusan dalam rekonvensi hal ini menandakan bahwa pemohon banding tidak cermat dalam membaca putusan dalam perkara *a quo*;-----

**3.** Bahwa poin 2 dalam memori banding Pembanding yang mendasarkan pada pasal 116 huruf f maka Termohon Banding menanggapi sebagai berikut; apabila putusan perkara perdata Nomor 0066/Pdt.G/2019/PA Spt. yang dimohonkan banding oleh Pemohon, bila dibaca dan dicermati dengan hati yang jernih dan diresapi dengan baik-baik tentunya kita dapat mengetahui bahwa putusan tersebut adalah sudah benar dan tepat, karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan cermat dan penuh kehati-hatian serta

melihat dan mempertimbangkan semua fakta hukum yang terungkap selama dalam proses persidangan.

Fakta adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon benar-benar terjadi sebagaimana kesaksian yang disampaikan oleh para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat keterangan tersebut diberikan dibawah sumpah yang pada intinya saksi saksi menyampaikan “pernah mendengar dan melihat adanya pertengkaran” dan sampai sekarang faktanya mereka hidup terpisah.

Bahwa oleh karena Kuasa Hukum Pemohon banding pada saat pemeriksaan perkara sedang berlangsung tidak mengikuti jalannya persidangan ditambah lagi Kuasa Pemohon tidak mempelajari berkas perkara sehingga Kuasa Hukum Pemohon banding tidak mengetahui fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. dengan demikian dalil keberatan pemohon banding dalam point 1 dan point 2 tidak berdasar dan harus di tolak dengan tegas;-----

**4.** Bahwa alasan point 3 memori banding Pembanding adalah tidak benar dan cenderung mengada-ada, dalam persidangan telah terungkap bahwa sejatinya Termohon Banding pergi dari rumah karena sudah tidak tahan untuk hidup bersama dengan Pemohon Banding, hal tersebut akibat dari sikap dan perkataan-perkataan Pembanding yang menyakitkan hati Terbanding dan alasan tersebut sah-sah saja, mamang kalau orang ingin bercerai apakah harus ada persetujuan dari pihak lain (suami atau istri) yang akan bercerai, tentunya kan tidak perlu ada kesepakatan yang penting syarat-syarat untuk bercerai terpenuhi;-----

**5.** Bahwa alasan point 4 dan 5 adalah sangat tidak logis dan tidak masuk akal, karena semua bukti dan saksi telah dipertimbangkan oleh majelis dengan baik dan sangat obyektif, apakah kalau orang yang menjadi saksi tentang adanya suatu peristiwa itu harus tahu judul dan

alur ceritanya seperti kalau mau menceritakan pengalaman nonton sinetron atau film. Dalam Perkara Aquo di depan persidangan kedua saksi di bawah sumpah telah menerangkan bahwa kedua saksi pernah melihat pertengkaran atau percekocokan antara Pemohon banding dengan Termohon banding hal itu adalah cukup mendukung dalil gugatan dari Penggugat/ Termohon banding, jadi tidak penting tahu masalah penyebab pertengkaran tersebut karena kedua saksi juga semula tidak mengetahui bila pada saat itu akan melihat, dan mengetahui pertengkaran/ percekocokan antara Pemohon banding dengan Termohon banding;-----

**6.** Bahwa dalil pemohon banding dalam poin 6 adalah tidak berdasar, karena kedua saksi yang diajukan oleh Terbanding saat perkara sedang diperiksa di Pengadilan Agama Sampit kedua saksi tidak mengetahui persis apa yang terjadi dalam urusan rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding dan kedua saksi juga rumahnya berjauhan dengan rumah Pembanding ataupun sehari hari tidak tinggal dengan Pembanding, jadi dasar kesaksiannya adalah testimoni de auditu dari cerita Termohon banding dan sifatnya sepihak dan sangat subyektif, masalah pemberian nafkah dari Pemohon Banding kepada Termohon banding pun adalah tidak benar dan dibantah oleh Termohon Banding pada saat saksi M. Sidiq memberikan keterangan tersebut;-----

**7.** Bahwa terhadap dalil Pemohon banding dalam point 7 Termohon banding menolak dengan tegas karena dalil tersebut sifatnya hanya mengada-ada saja dan secara garis besar dalil banding tidak menyentuh substansi banding, karena isinya hanya luapan emosi ketidak puasan atas putusan, seharusnya dalam memori banding pemohon banding perlu menjelaskan kenapa tidak puas atas putusan tersebut dan pertimbangan majelis yang mana yang bertentangan dengan hukum dan tidak adil, bila perlu sebutkan rujukan pasal ataupun undang-undang yang menjadi dasar rujukan banding tersebut bukan hanya mengulas

keterangan saksi yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, oleh karena Kuasa hukum Pemohon banding tidak pernah mengikuti jalannya persidangan sehingga tidak mengetahui fakta-fakta apa saja yang terungkap dalam persidangan dan keterangan saksi secara utuh. Rupanya dalil Pemohon banding yang hanya mendasarkan pada keterangan sepihak Pemohon banding prinsipal yang kurang tahu tentang hukumnya namun bersikeras tidak mau bercerai adalah dalil yang tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana Termohon uraikan diatas mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :-----

- Menolak permohonan banding dari Pemohon seluruhnya;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sampit dalam Perkara Perdata No. 0066/Pdt.G/2019/PA. Spt yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pemohon banding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ( *ex aequo et bono* )

Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019 baik Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, akan tetapi sesuai keterangan Panitera Pengadilan Agama Sampit Nomor 0066/Pdt.G/2019/PA.Spt tertanggal 28 Agustus



2019 ternyata baik Pembanding maupun Terbanding, tidak melakukan *inzage*;-----

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 11 September 2019 dengan Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA.Plk;-----

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 0066/Pdt.G/2019/PA.Spt. yang dimohonkan banding diucapkan pada tanggal 11 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Syawal 1440 Hijriyah, dan Pembanding mengajukan banding pada tanggal 21 Juni 2019, oleh karenanya permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut syarat dan tatacara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) RBg. jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Permohonan banding tersebut juga telah diajukan oleh kuasa hukum Pembanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya setelah meneliti dengan seksama berkas perkara dari Pengadilan Agama Sampit, yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan antara Penggugat melawan Tergugat dan Pengadilan Agama Sampit telah mengabulkan gugatan Penggugat tersebut; -----

Menimbang, bahwa apa yang menjadi alasan Pembanding mengajukan permohonan bandingnya sebagaimana memori banding yang diajukannya pada tanggal 10 Juli 2019, pada pokoknya adalah bahwa Majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Agama sampit dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya tidak didasarkan pada keterangan-keterangan saksi Terbanding yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri sebagai syarat sahnya seorang saksi, bahkan saksi-saksi tersebut tidak jelas menerangkan tentang sebab musabab terjadinya pertengkaran antara para pihak, yang saksi terangkan hanyalah curhatan Terbanding tanpa tahu akar masalah terjadinya pertengkaran; -----

Menimbang, bahwa Terbanding atas Memori Banding yang disampaikan Pembanding tersebut menanggapi dalam Kontra Memori bandingnya, yang pada pokoknya adalah bahwa Pemohon banding tidak cermat dalam membaca putusan dalam perkara *a quo*, sehingga terdapat kekeliruan yang fatal dalam menilai putusan Majelis Hakim tingkat pertama, dimana dalam putusan tidak terdapat rekonvensi tiba-tiba dalam memori banding menyebutkan kata-kata rekonvensi. Sebaliknya apa yang telah diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampit tersebut telah tepat dan benar, dan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dengan cermat dan penuh kehati-hatian, oleh karenanya sudah selayaknya putusan tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya untuk dikuatkannya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini :-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sampit, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan masing-masing pihak, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampit dalam perkara *a*

*quo* telah tepat dan benar dan oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding dapat mengambil alih serta menjadikannya sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri pada tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang menyebutkan bahwa terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* dipaksakan tidaklah benar, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata telah memberikan kesempatan yang banyak dan leluasa kepada kedua belah pihak, terutama kepada Tergugat, agar rumah tangga mereka tetap dipertahankan dan dibina dengan baik, sebagaimana tergambar dalam tahapan persidangan jawab menjawab, pengajuan alat-alat bukti termasuk saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak dan menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya dengan benar, dan hal ini telah dilaksanakannya, akan tetapi sampai sidang terakhir Penggugat tetap pada pendiriannya meminta bercerai;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan kedua belah pihak secara benar, baik bukti surat yang diajukan Penggugat, yakni P-1 sampai dengan P-4 dan dua orang saksi, maupun bukti surat yang diajukan Tergugat, yakni bukti yang diberi kode T, dan dua orang saksi. Bahkan memang benar setelah dilihat Berita Acara Sidang perkara ini tertanggal 14 Mei 2019, halaman 53-55 dan halaman 59-61, dapat disimpulkan bahwa saksi-saksi yang diajukan pihak Tergugat alih-alih memperkuat bantahan Tergugat justru mendukung dalil gugatan Penggugat tentang ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan mereka sudah berpisah rumah sejak bulan September 2018;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding mencermati dengan seksama pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sampit tersebut dan memberikan penilaian bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek, baik formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah menerapkan logika hukum secara tepat dan rinci;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo*, telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, baik dalam mengambil fakta dari bukti-bukti yang diajukan para pihak maupun dalam penerapan hukumnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya;---

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 0066/Pdt.G/2019/PA.Spt Tanggal 11 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Syawal 1440 Hijriyah sepenuhnya dapat dikuatkan;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini :-----

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding secara formal dapat diterima;-----
- II. Mengukuhkan Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor 0066/Pdt.G/2019/PA.Spt tanggal 11 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Syawal 1440 Hijriah;-----
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. A. Shonhadji Ali, M.HI., sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Faizin, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Uyun Kamiluddin, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA.Plk tanggal 11 September 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Relas Warni, S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Shonhadji Ali, M.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. H.Faizin S.H., M.Hum.

Dr. H. Uyun Kamiluddin, S.H., M.H,

Panitera Sidang,

Relas Warni, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai : Rp. 6.000,00.

2. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00.

3. Biaya Proses : Rp. 134.000,00.

J u m l a h : Rp. 150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah)